



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA
DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa penanganan terhadap kasus pengasuhan Anak, penelantaran Anak, dan salah asuh dalam keluarga di Kabupaten Sukabumi belum optimal sehingga diperlukan peran Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 54);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA DAN
PENGASUHAN ALTERNATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Lembaga Pengasuhan Alternatif yang selanjutnya disingkat LPA adalah lembaga pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksAnakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat Anak.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Penyelenggaraan Pengasuhan Anak dalam keluarga adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat guna memenuhi hak-hak Anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini.
11. Pengasuhan Alternatif adalah Pengasuhan berbasis keluarga pengganti/berbasis lembaga kesejahteraan sosial Anak yang dilaksAnakan oleh pihak-pihak diluar keluarga inti atau kerabat Anak.
12. Asesmen adalah proses untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan potensi Anak dan Keluarga berkaitan dengan pengasuhan dan perlindungan Anak, kesiapan dan kapasitas Orang Tua, Keluarga atau calon keluarga pengganti.

13. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
14. Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
15. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
16. Pendampingan adalah kegiatan Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang ditugaskan oleh dinas sosial untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan Anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan.
17. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19. Dunia Usaha adalah suatu lingkup yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengasuhan Anak berazaskan:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak;
- c. penghormatan terhadap hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan Pengasuhan Anak agar setiap Anak memperoleh pengasuhan yang tepat sesuai dengan haknya bagi kepentingan terbaik Anak.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pengasuhan Anak adalah sebagai berikut :

- a. membentuk keyakinan yang kuat sesuai dengan agama masing-masing dalam mengasuh dan mendidik Anak agar terbentuk pribadi yang kuat pada Anak;
- b. membentuk akhlak yang mulia agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan karakter yang baik;
- c. mendidik anak-anak agar mampu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara yang benar;
- d. menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang Anak dan kelekatan (*attachment*) melalui keluarga pengganti;
- e. melindungi Anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai dan/atau terabaikan oleh orangtua yang tidak bertanggungjawab;
- f. melindungi Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran atau eksploitasi; dan
- g. melindungi Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana.

BAB II

PENYELENGGARAAN POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan Pola Pengasuhan Anak meliputi:

- a. Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga; dan
- b. Pola Pengasuhan Anak alternatif.

Pasal 6

Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh:

- a. keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
- b. keluarga sedarah dalam garis menyimpang; atau
- c. orang tua asuh.

Pasal 7

Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dalam hal:

- a. orang tua meninggal atau orang tua cerai hidup;
- b. orang tua sibuk bekerja dalam sektor formal dan informal;
- c. rendahnya kemampuan orang tua dalam melaksanakan pengasuhan Anak;
- d. orang tua dijatuhi hukuman pidana; dan/atau
- e. kedua orang tua dicabut kuasa asuhnya berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 8

(1) Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dalam hal:

- a. Anak yang tidak memiliki keluarga;
- b. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi;
- c. orang tua sibuk bekerja dalam sektor formal dan informal; dan/atau
- d. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana.

(2) Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Dinas Sosial berdasarkan rekomendasi dari hasil Asesmen Pekerja Sosial profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial.

(3) Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan oleh Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan yang dilakukan melalui pengasuhan Anak dalam keluarga meliputi:

- a. memberikan pemahaman yang mendalam tentang aturan agama yang dianut dan norma-norma yang ada di masyarakat sedini mungkin;
- b. para orangtua dituntut untuk mengenalkan, membimbing dan memberikan teladan terhadap Anak;
- c. menghindari perilaku Anak yang menyimpang dan mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal;
- d. memperkenalkan cara berkomunikasi yang baik;
- e. membantu Anak lebih percaya diri;
- f. memberikan pemahaman dampak negatif dari perkawinan Anak; dan
- g. memberikan asupan gizi yang baik terhadap Anak.

Pasal 10

- (1) Upaya pencegahan yang dilakukan melalui pengasuhan alternatif harus dilaksanakan oleh LPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. memiliki izin operasional dari pihak terkait;
 - b. memiliki tenaga pendidik dan pengasuh sesuai dengan kompetensi pendidikan; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (3) LPA yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengawasan;
 - c. pemberhentian sementara izin operasional;
 - d. pencabutan izin operasional; dan/atau
 - e. pembubaran.

Bagian Ketiga

Penanganan

Pasal 11

Upaya penanganan yang dilakukan melalui pengasuhan Anak dalam keluarga, meliputi :

- a. membekali Anak dengan ilmu agama, baik formal maupun non formal agar terhindar dari perilaku seks yang berisiko dan perilaku menyimpang lainnya;
- b. memberikan keteladanan dalam proses mendidik agar kepribadian Anak dapat berkembang dengan baik;
- c. menanamkan pemahaman dalam diri Anak untuk menjaga dirinya sendiri agar tidak menjadi objek pelecehan orang lain;
- d. mengajarkan Anak etika berkomunikasi yang baik;
- e. memberikan suasana nyaman dalam kehidupan keluarga, agar Anak mendapatkan perasaan damai jauh dari ketegangan batin;
- f. memberikan pemahaman tentang dampak negatif perkawinan Anak terhadap kesehatan reproduksi dan permasalahan sosial ekonomi yang akan timbul dan akan mereka hadapi; dan
- g. membiasakan keluarga untuk memperhatikan dan menyediakan dengan gizi yang seimbang.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya penanganan yang dilakukan melalui pengasuhan alternatif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PERAN SERTA ORANG TUA, MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Peran Serta Orang Tua

Pasal 13

Peran serta Orang Tua dalam Penyelenggaraan pengasuhan Anak sebagai berikut :

- a. memberikan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianut;
- b. memotivasi Anak untuk religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis dan rasa ingin tahu;
- c. memberikan perhatian dan kasih sayang;
- d. memberikan arahan dalam memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat Anak dan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar;
- e. menciptakan keluarga yang ramah Anak;
- f. memenuhi kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan keterampilan, dan kebutuhan psikologis Anak; dan
- g. mengembangkan kualitas diri anggota keluarga dan fungsi keluarga agar keluarga dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan pengasuhan Anak yang berkualitas.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 14

(1) Peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan pengasuhan Anak sebagai berikut :

- a. bertindak sebagai kontrol sosial;
- b. meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keluarga yang lain dan LPA;
- c. melaporkan dan memelopori apabila terjadi tindakan Pola Pengasuhan yang tidak sesuai dengan norma;

- d. membentuk Komite LPA;
 - e. menciptakan lingkungan masyarakat yang layak dan ramah terhadap Anak; dan
 - f. menghormati hak keluarga lain dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komite LPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Peran Serta Pemerintah Daerah
Pasal 15

Peran serta Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan pengasuhan Anak sebagai berikut :

- a. melindungi dan memenuhi hak-hak Anak dalam pengasuhan keluarga dan LPA;
- b. membentuk lingkungan keluarga dan LPA yang layak dan ramah Anak;
- c. meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik dan pengasuh LPA yang sesuai dengan kompetensi;
- d. menciptakan suasana kompetitif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas LPA sesuai standar yang ditetapkan;
- e. memberikan perhatian khusus kepada Anak yang tidak mampu dalam keluarga dan LPA;
- f. menyediakan tenaga psikolog; dan
- g. membangun fasilitas LPA berupa gedung dan sarana lainnya di tingkat kabupaten.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.
- (2) Pelaksana teknis Penyelenggaraan Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu pelaksanaan teknis penyelenggaraan pengasuhan Anak, Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak dapat membentuk Kelompok Kerja pengasuhan Anak.
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja pengasuhan Anak terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan Lembaga Peduli Anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, tugas dan fungsi kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 18

Peran serta Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan pengasuhan Anak sebagai berikut :

- a. memberikan bantuan *corporate social responsibility* dalam menyelenggarakan pengasuhan Anak dalam keluarga dan LPA;
- b. meminimalisasi dampak negatif lingkungan usaha dan membentuk lingkungan usaha yang layak dan ramah Anak
- c. melakukan pembinaan kepada setiap karyawan dan keluarga karyawan dalam penyelenggaraan pengasuhan Anak;
- d. menyediakan ruang laktasi;
- e. memberikan Pelayanan Cuti Melahirkan bagi Karyawati, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. tidak memperkerjakan Anak dalam kegiatan usahanya.

BAB IV

PEMANTAUAN, PENCATATAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 19

Pemantauan Pengasuhan Anak dalam Keluarga meliputi :

- a. orangtua meskipun bekerja tetap memperhatikan kualitas waktu untuk pengasuhan Anak agar Anak tumbuh dan berkembang dengan optimal;
- b. orangtua memegang peran penting dalam kemampuan sosialisasi Anak dan Pola Pengasuhan yang baik;

- c. masyarakat terdekat harus peduli dengan keadaan lingkungan keluarga sekitar;
- d. pemerintah, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan perorangan untuk berperan aktif dalam pemantauan pengasuhan Anak dalam keluarga termasuk ikut serta dalam upaya mencegah perkawinan Anak;
- e. bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membuat pengabdian masyarakat tentang Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga; dan
- f. mendorong peran ayah atau suami didalam memantau pertumbuhan dan perkembangan Anak untuk membangun kecerdasan emosional dan kemampuan berkomunikasi Anak dengan cara 30 menit bersama Anak.

Pasal 20

Pemantauan Pengasuhan Anak di LPA dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait, masyarakat dan pemerhati Anak.

Bagian Kedua

Pencatatan, Pengaduan dan Pelaporan

Paragraf 1

Pencatatan

Pasal 21

LPA harus melakukan pencatatan terhadap semua proses dan hasil pelayanan pengasuhan yang dilaksanakan oleh LPA serta menjamin kerahasiaan semua dokumen kecuali untuk kepentingan terbaik Anak.

Paragraf 2

Pengaduan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Anak, Keluarga, dan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dan pelaporan terkait dengan Pengasuhan Anak dalam keluarga maupun di LPA.
- (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial harus memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan dan pelaporan dari Anak, keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan dan pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Selain kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diajukan kepada:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 - d. Ombudsman Republik Indonesia; atau
 - e. lembaga lain yang menangani perlindungan Anak
- (2) Pengaduan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB V

BIMBINGAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Bimbingan dan Pengawasan

Pasal 24

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengasuhan Anak dalam keluarga dan LPA.

Pasal 25

Bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan melalui kegiatan:

- a. supervisi;
- b. asistensi;
- c. pemantauan; dan
- d. bimbingan teknis.

Pasal 26

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan LPA dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a memberikan penjelasan tentang kebijakan, fungsi kelembagaan, perkembangan Anak, dan Pengasuhan Anak; dan
 - b memberikan motivasi untuk menjalankan fungsi LPA dalam pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Pasal 27

- (1) Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dimaksudkan agar LPA memperoleh bimbingan dan dukungan dalam menerapkan prosedur dan tata cara pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- (2) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a konsultasi;
 - b kunjungan dinas kepada LPA;
 - c memberi dukungan kepada Orang Tua, Keluarga atau Orang Tua Asuh berupa penguatan Keluarga, konseling, dan pelatihan keterampilan usaha.

Pasal 28

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan Pengasuhan Anak oleh LPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dimaksudkan agar pengurus LPA memiliki kemampuan dalam proses pelaksanaan Pengasuhan Anak.
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a meningkatkan Pengetahuan Pengasuhan Anak;
 - b meningkatkan keterampilan dalam Pengasuhan Anak; dan
 - c menerapkan prinsip dan etika Pengasuhan Anak.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 30

- (1) Untuk menilai ketercapaian tujuan dari Pola Pengasuhan Anak, Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pola Pengasuhan Anak dalam keluarga dan LPA.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai instrument dalam menyusun tindak lanjut dari perencanaan Pola Pengasuhan Anak.
- (3) Bupati menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pendanaan bagi Pengasuhan Anak dalam Keluarga dan Pengasuhan Alternatif meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. dana bantuan CSR (*corporate social responsibility*) atau tanggungjawab sosial dan bina lingkungan dari dunia usaha;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak mendorong dunia usaha untuk mengalokasikan anggaran tanggungjawab sosial dan bina lingkungan setiap tahunnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan pengasuhan Anak dalam keluarga dan LPA.

Pasal 33

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari masyarakat bagi pengasuhan Anak dalam keluarga dan LPA dilaksanakan dengan seizin Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 4 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2019 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA
BARAT NOMOR 1/19/2019

